



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8/HK.03.1/1375/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, telah dilantik Saudara Beni Mustika, S.IP sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 479/SDM.05.5-SPt/13/Sek-Prov/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, telah ditunjuk Saudara Aldho Syafriandre, S.Pd, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

Undang-Undang ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Keputusan ...

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.
- KESATU : Mengubah susunan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- KEDUA : Perubahan susunan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Sekretaris



Kasdanil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 8/HK.03.1/1375/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6/HK.03.1-
Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Heldo Aura, S.Si, M.IP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2	Donny Syahputra, S.HI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Benny Aziz, S.E	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
4	Drs. Yasrul, M.M	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5	Zulwida Rahmayeni, S.E, M.M	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6	Ir. Kasdanil, S.H	Sekretaris KPU Kota Bukittinggi	Ketua
7	Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H	Sub Koordinator Hukum	Sekretaris
8	Benny Rinaldo, S.H	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Mega Ardila, S.I. Kom, M.Si	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
10	Aldho Syafriandre, S.Pd, M.Si	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Sekretaris

Kasdanil

